

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan kemajuan dalam dunia perdagangan, khususnya bertumpu pada sektor ekonomi yang pelaksanaannya terfokus pada bidang industri. Kendala dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia khususnya pada sektor ekonomi salah satunya dikarenakan faktor kepastian hukum yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut dan ditegakkan untuk menaungi kebutuhan akan kemajuan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi maka turut berkembang pula persaingan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan utamanya pada bidang perdagangan dan industri. Pemanfaatan kecanggihan teknologi pada zaman yang serba modern dan canggih seperti saat ini sektor industri menghasilkan berbagai produk yang beranekaragam. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan persaingan dengan menggunakan kemampuan berupa keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi yang erat kaitannya dengan bidang kekayaan intelektual.

Meningkatkan daya saing untuk memajukan sektor industri adalah tantangan bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Memadukan keanekaragaman budaya dan pemanfaatan peranan desain industri untuk turut serta bersaing kedalam era globalisasi perdagangan dengan memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap desain

industri dapat mempermudah pembangunan sektor industri dalam negeri, hal ini merupakan salah satu upaya peningkatan daya saing bagi Indonesia.

Keanekaragaman sumber daya baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia adalah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia. Semakin melimpahnya sumber daya yang ada, maka semakin banyak pula kreatifitas serta desain yang bervariasi dalam bidang industri yang muncul. Varian inovasi yang telah diciptakan tersebut tentunya dapat dimanfaatkan apabila di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Berbagai macam gagasan kreatif dalam mendistribusikan suatu produk memiliki peran penting dan berguna untuk membantu para konsumen dalam mengenali produk yang akan dibeli maupun dikonsumsi pada kehidupan sehari-hari.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah hak yang berasal dari aktivitas intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi serta hak yang timbul dari kemampuan yang menghasilkan suatu produk maupun proses yang berguna bagi kepentingan manusia, untuk obyek kekayaan intelektual adalah hasil kreasi pemikiran manusia itu sendiri. Bilamana seorang individu telah membuat suatu mahakarya maka negara harus hadir untuk memberikan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pemberian Hak Kekayaan Intelektual terhadap seseorang merupakan hak eksklusif bagi pemegang hak untuk menggunakan hasil ciptaannya dengan tenggat waktu tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan. Setiap hak memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda dilihat pada sifat

karakteristik dari kekayaan intelektual yang diajukan penciptanya dan jenis perlindungannya.

Hak Atas Kekayaan Intelektual secara umum dapat dikategorikan dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan desain industri. Pengaturan hukum tentang hak cipta di Indonesia tercantum didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak kekayaan desain industri merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, landasan hukum desain industri adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau gabungan keduanya yang berbentuk dua atau tiga dimensi yang memberi kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>1</sup>

Guna melindungi desain industri dari peniruan, pembajakan maupun persaingan yang tidak sehat maka desain industri tersebut harus didaftarkan. Pendaftaran untuk mendapatkan hak desain industry dapat dilakukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selaku pihak yang berwenang memberikan hak desain industri. Hak atas desain industri ada apabila melakukan pendaftaran dan memperoleh hak eksklusif atas suatu desain. Sifat dalam pendaftaran desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah konstitutif, yaitu sistem yang

---

<sup>1</sup> Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 468

menyatakan hak akan muncul apabila telah melakukan pendaftaran (*first to file*).

Seseorang yang mendaftarkan atau mengajukan permohonan hak atas desain industri secara otomatis dialah yang mendapatkan perlindungan hukum atas produknya dan bukan orang yang mendesain produk tersebut. Hal tersebut dinamakan sistem pendaftaran pertama (*first to file system*), sistem pendaftaran pertama memiliki kekuatan hukum dan memberikan jaminan terhadap suatu kepastian setelah diundangkan dan sebagai bukti telah melakukan pendaftaran terhadap hak dan telah memenuhi berbagai persyaratan, baik persyaratan yang bersifat substantif maupun persyaratan yang bersifat administratif, setelahnya pendaftar akan mendapatkan sertifikat hak desain industri. Hal ini ditujukan untuk memberikan landasan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak desain industri supaya dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran berupa penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas sebuah desain industri.

Penjiplakan suatu barang umumnya kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Salah satunya adalah penjiplakan produk bak mandi bayi selain itu terdapat kasus serupa tentang penjiplakan helm Bogo yang terjadi di Kota Bogor pada tahun 2017 kemudian terjadi pula kasus penjiplakan botol Biolife dengan Tupperware dan kasus desain tas PT Batik Keris Indonesia, serta para pihak yang dirugikan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas produk yang telah didaftarkan dan memiliki hak atas produknya tersebut.

Dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Jenis Satu Desain Industri Yang Dijiplak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri jenis satu desain industri yang dijiplak berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pemegang hak desain industri jenis satu desain industri yang dijiplak berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri jenis satu desain industri yang dijiplak berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pemegang hak desain industri jenis satu desain industri yang dijiplak berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

## **1.5 Tinjauan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual**

### **1.5.1 Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual manusia. Penciptaan barang maupun produk memberikan hak moral dan ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, untuk hak moral sendiri adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Salatiga, Buku Biru, 2012, hlm. 15

Pandangan terkait hak ekonomi dapat berupa pemberian royalti serta penghargaan materi untuk pencipta barang maupun produk secara eksklusif, sedangkan hak moral dapat berupa pemberian penghargaan serta pengakuan bahwasanya produk atau barang tersebut adalah benar-benar hasil karya dari pencipta.

Hak lain yang terdapat dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak privat, yang berarti bahwasanya hak tersebut hanya dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum secara eksklusif. Selain hak privat, Hak Atas Kekayaan Intelektual memiliki hak eksklusif yakni pemilik hak dapat mengatur dengan leluasa atas barang maupun produk yang melekat kekayaan intelektualnya.

Hak Atas Kekayaan Intelektual memiliki dua aspek utama yaitu:

- a. Proses penciptaan pada suatu karya maupun produk mencakup beberapa sektor secara luas yakni sektor kesenian serta kesastraan kemudian inovasi pada bidang teknologi dan pada sektor-sektor lain yang mana adalah jerih payah seseorang akan kreativitas melalui usahanya sendiri.
- b. Perlindungan terhadap suatu hasil penciptaan atau penemuan dari seseorang harus dilindungi karena memiliki sifat hak milik.

### **1.5.2 Prinsip-Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Prinsip utama pada hak milik intelektual yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (*natural*). Begitulah sistem Hukum Romawi menyebutkannya

sebagai cara perolehan alamiah (*natural acquisition*) berbentuk spesifikasi yaitu melalui penciptaan.<sup>3</sup>

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan, dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem hak milik intelektual berdasarkan pada prinsip:

a. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak itu adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*comission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan.

---

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 23

b. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti dan technical fee.

c. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan, dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

d. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau persekutuan, atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan, dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

Merupakan hal yang penting atas perlindungan hukum terhadap pemegang hak intelektual bagi pemiliknya supaya tercipta rasa aman dan nyaman dalam menggunakan atau mengekspresikan penemuan atau barangnya. Sehingga di kemudian hari seseorang yang hendak menciptakan suatu produk ataupun barang dapat bernafas lega karena adanya perlindungan hukum terhadap pemegang hak kekayaan intelektual serta kemanfaatannya dapat dirasakan oleh semua kalangan sesuai koridor yang telah ditentukan.

### 1.5.3 Sifat-Sifat Hak Intelektual

Hak milik intelektual sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan) maka pemilik pada prinsipnya adalah bebas berbuat sesuai dengan kehendaknya, dan memberikan isi yang dikehendaknya sendiri pada hubungan hukumnya. Sifat yang terdapat dalam hak intelektual yaitu:

a. Mempunyai jangka waktu terbatas

Dalam arti setelah habis masa perlindungannya ciptaan (penemuan) tersebut akan menjadi hak milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang. Melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh undang-undang dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

b. Bersifat eksklusif dan mutlak

Maksud dari eksklusif dan mutlak yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Bagi yang memiliki hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang hak intelektual mempunyai hak monopoli yaitu pemilik maupun pemegang dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan atau penemuan ataupun penggunaannya.

c. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan

#### 1.5.4 Jenis-Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual

Proses penerapan suatu perjanjian internasional maupun aturan dari negara lain untuk diterapkan di suatu negara disebut dengan ratifikasi. Apabila telah menerapkan ratifikasi terhadap suatu perjanjian maka harus menjalankan hasil ratifikasi tersebut dengan diperkuat dengan Undang-Undang atau konstitusi lainnya. Secara umum, hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian yaitu:

##### A. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2016 tentang Hak Cipta. Hak cipta ialah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak ini memberikan perlindungan khusus kepada pencipta atas karyanya (ciptaannya) dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Perlindungan hak cipta

timbul bukan karena pendaftarannya melainkan karena pengumuman pertama kali.<sup>4</sup>

Setelahnya hak cipta memiliki sifat hak ekonomi dan hak moral. Pada hak ekonomi terdapat hak untuk mengumumkan serta terdapat hak untuk memperbanyak. Apabila dalam hak moral terdapat hak bagi pencipta disertakan namanya dalam suatu ciptaannya lalu pencipta berhak melarang orang lain memanipulasi atau merusak ciptaannya.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>5</sup>

## B. Hak Kekayaan Industri

### 1) Hak Merek

Obyek pengaturan merek ialah karya-karya yang berupa tanda (baik berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna) yang memiliki tanda pembeda dan digunakan pada kegiatan perdagangan barang dan jasa. Memiliki daya pembeda artinya memiliki kekuatan sebagai tanda (tidak rumit/tidak sederhana) yang digunakan untuk membedakan hasil perusahaan satu dengan lainnya. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Hak atas merek ialah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang

---

<sup>4</sup> Abdul Astar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm. 21

<sup>5</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk beluknya*, Jakarta, Erlangga Group, 2011, hlm. 3

terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk menggunakan atas tanda sebagai mereknya atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak merek (*trademark*) menurut Paris Convention didefinisikan sebagai tanda (*sign*) yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain, yang mana seorang pemilik pada umumnya mempunyai hak eksklusif (khusus) untuk memakai mereknya atau variasi-variasi dari padanya untuk barang-barang yang sama atau barang-barang yang sejenis.<sup>6</sup>

## 2) Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten. Dalam hal ini sebagai penemu berhak untuk melakukan apa saja terhadap barang temuannya tersebut, akan tetapi barang temuan ini bukanlah barang temuan biasa karena dapat dikomersialkan yang tidak ternilai harganya baik dalam skala kecil maupun skala besar.<sup>7</sup> Pengaturan tentang hak

---

<sup>6</sup> Abdul Astar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm. 23

<sup>7</sup> Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana, 2020, hlm. 32

paten di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

### 3) Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal barang atau jasa karena faktor geografis termasuk alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Indikasi asal semata-mata menunjukkan asal suatu barang. Tanda ialah nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh indikasi geografis. Barang dapat berupa produk pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya. Tanda dilindungi sebagai indikasi geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi Geografis. Indikasi Geografis yang telah terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum. Tanda hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam buku persyaratan.<sup>8</sup> Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### 4) Rahasia Dagang

Hak rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh

---

<sup>8</sup> Abdul Astar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm. 23

pemilik rahasia dagang.<sup>9</sup> Pengaturan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, dan metode penjualan atau metode maupun informasi lain yang tidak diketahui oleh masyarakat luas serta memiliki nilai ekonomi. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

#### 5) Perlindungan Varietas Tanaman

Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Dengan demikian perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. PVT diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan, tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 24

Sedangkan, kriteria varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.<sup>10</sup>

#### 6) Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>11</sup>

#### 7) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak memberikan definisi secara lengkap mengenai apa yang dimaksud dengan desain tata letak sirkuit terpadu. Akan tetapi dalam undang-undang tersebut disebutkan ketentuan sebagai berikut:

- a) Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk

---

<sup>10</sup> Primadiana Yunita, *HAKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Malang, Cempluk Aksara, 2019, hlm. 32

<sup>11</sup> Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi II*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hlm. 138

secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

- b) Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya dari satu elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Subyek hukum desain tata letak sirkuit terpadu disebut dengan pendesain, yaitu seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu. Sedangkan obyek desain tata letak sirkuit terpadu adalah desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal, yaitu desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi pendesain.<sup>12</sup>

## **1.6 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

### **1.6.1 Definisi Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak

---

<sup>12</sup> Duwi Handoko, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Jilid I*, Pekanbaru, Hawa dan Ahwa, 2015, hlm. 18

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>15</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 74

<sup>14</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 25

<sup>15</sup> CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1980, hlm. 102

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>16</sup>

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PP No 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat

---

<sup>16</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>17</sup>

### **1.6.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum**

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Maka diharapkan kedepan terdapat aturan yang mengatur secara khusus terkait perlindungan hukum preventif.

#### **b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

---

<sup>17</sup> <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-11.pdf> Diakses pada 7 Nopember 2020 pukul 10.00 WIB.

### 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

### 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>18</sup>

Hukum dijadikan pedoman bagi manusia untuk melindungi segala kepentingannya. Mekanisme pelaksanaan penegakan hukum harus sesuai dengan aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku. Penegakan hukum dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum, karena kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum untuk mencapai ketertiban dan keadilan. Tujuan lain dari hukum ialah memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat, karena pada dasarnya hukum dibuat untuk memberikan kegunaan kepada masyarakat. Segala hak dan kewajiban telah diatur oleh hukum, dengan adanya perlindungan hukum yang bijaksana maka tujuan hukum yakni ketentraman, ketertiban, keadilan, kesejahteraan, dan keamanan dapat terwujud.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat

---

<sup>18</sup> Philipus M.Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hal. 33

individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>19</sup>

Dibutuhkan sinergi antar lembaga untuk terciptanya keadilan maupun memberikan rasa perlindungan terhadap masyarakat. Pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dan memiliki wewenang untuk membuat suatu peraturan harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan undang-undang yang telah ada maupun tidak membuat aturan yang tidak memiliki dasar. Turut serta pengadilan sebagai lembaga yang memiliki wewenang memutuskan terjadinya sengketa antar subyek hukum juga memiliki tugas menjaga terciptanya rasa keadilan maupun kepastian hukum bagi pencari keadilan.

## **1.7 Tinjauan Umum Desain Industri**

### **1.7.1 Definisi Desain Industri**

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan tentang definisi kreasi tentang bentuk, warna,

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008, hlm. 157-158

atau gabungan daripadanya yang berbentuk dua atau tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi maupun dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Desain industri sebagai salah satu dari hak milik intelektual mempunyai obyek pengaturan atas karya yang berupa gambar atau model awal dari suatu barang yang akan dibuat secara massal. Pada dasarnya desain industri merupakan *pattern* yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersil dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah merupakan ciri dan menjadi pembeda dengan ciptaan yang diatur dalam hak cipta. Unsur lain yang menjadi ciri dari hak desain adalah cenderung ciptaan berkaitan dengan estetika produk, aspek kemudahan, atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan. Dengan demikian dapat mengambil kesimpulan bahwa desain industri melindungi ciptaan “seni pakai” sedangkan hak cipta melindungi “seni murni”.

Sebuah rancangan bentuk barang dapat dimasukkan ke dalam desain industri bila memenuhi syarat-syarat tertentu. Rancangan tersebut adalah suatu yang baru (*novelty*) dan asli (*original*). Hasil karyanya tidak termasuk ke dalam bidang kesusasteraan dan bentuk seni murni. Dapat

diterapkan atau dimanfaatkan untuk di produksi secara massal melalui industri.<sup>20</sup>

### **1.7.2 Lingkup Perlindungan Desain Industri**

Perlindungan hukum dalam desain adalah suatu larangan bagi pihak lain untuk dengan tanpa melakukan peniruan desain produk industri yang telah diciptakan serta telah terdaftar. Di Inggris dikenal tiga kategori perlindungan untuk desain industri:

#### **1. Design Registration**

Hak ini bisa didapatkan karena pendaftaran dan jangka waktu hak monopolinya maksimum 15 tahun

#### **2. Design Copyright**

Desain yang dapat didaftarkan dan memenuhi syarat untuk mendapat perlindungan hak cipta selama 25 tahun. Perlindungan ini secara otomatis timbul hanya saja rancangan tersebut harus original dalam bentuk ciptaan yang diatur dalam ketentuan hak cipta. Perlindungan ini hanya menyangkut segi perbanyakan yang tidak sah.

#### **3. Full Copyright**

Desain industri memenuhi syarat sebagai konsekuensi penafsiran ketentuan yang diatur undang-undang hak cipta tahun 1956 yaitu digolongkan sepenuhnya sebagai hak cipta. Jangka waktu perlindungan desain industri yang digolongkan ke dalam sepenuhnya hak cipta adalah

---

<sup>20</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 204

sama dengan perlindungan hak cipta, yaitu selama hidup si pencipta dan 50 tahun setelah si pencipta meninggal.

Kategori 2 dan 3 secara tersendiri satu sama lain bersifat eksklusif. Sedangkan perlindungan kategori 1 merupakan suatu alternative dan tambahan terhadap perlindungan kategori 2.<sup>21</sup>

### **1.7.3 Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri**

Pemberian jangka waktu terkait perlindungan desain industri tentu berbeda-beda, Amerika Serikat memberikan jangka waktu perlindungan desain industri selama 14 tahun, lalu di negara-negara Uni Eropa memberikan tenggat waktu selama 25 tahun. Menurut TRIP'S pemberian jangka waktu perlindungan selama 10 tahun, dan negara-negara di dunia bagi pemegang hak desain industri diharuskan memperbarui perlindungan terhadap desain yang dimiliki setelah 5 tahun.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan tentang jangka waktu perlindungan desain industri sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan
2. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.

---

<sup>21</sup> Ian Morris Barry Quest, *Designs The Modern and Practice*, London, Butterworths, 1987, hlm. 7

#### **1.7.4 Pendaftaran Hak Desain Industri**

Asas konstitutif adalah asas yang dianut dalam pendaftaran hak desain industri, yaitu desain industri akan mendapatkan perlindungan apabila hak tersebut telah didaftarkan. Perlindungan atas desain akan mendapatkan perlindungan atas permintaan pendaftaran oleh yang bersangkutan sebagai pemilik hak ataupun pemegang hak desain. Pengaturan mengenai pendaftaran hak desain dijelaskan dalam Pasal 10 hingga 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dengan membayar biaya permohonan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan menyertakan tanda tangan pemohon maupun kuasa, hal ini berdasarkan pasal 11 ayat 1.

#### **1.7.5 Pengalihan Hak Desain Industri**

Desain industri sebagai hak milik dapat dialihtanggankan baik seluruhnya maupun sebagian melalui hibah, pewarisan, wasiat, maupun dengan cara perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Pengalihan hak desain dilakukan kepada perorangan maupun kepada badan hukum. Pengalihan hak desain industri dapat dilakukan berdasarkan lisensi. Menurut pasal 2 ayat (2) Registered Act 1949 pengalihan desain di Inggris bisa dilakukan secara *assignment* dan *transmission or operator of law*. Pengalihan desain

melalui perjanjian dapat berbentuk Perjanjian Lisensi (*Licensing Agreement*).

Perjanjian ini berisi bahwa pemegang hak desain memberi izin kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan seperti membuat, menjual, memakai, rancangan produk. Bentuk lisensi desain dapat berupa lisensi yang eksklusif dan yang non eksklusif. Lisensi eksklusif yaitu si pemegang desain menyetujui untuk tidak memberikan lisensi-lisensi kepada pihak lain, selain dari si pemegang lisensi, hanya memberikan izin kepada satu orang/pihak saja, sedangkan lisensi non eksklusif bisa dilisensikan kembali kepada beberapa pihak.<sup>22</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur tentang permohonan pengalihan hak desain industri. Berdasarkan ayat 1 permohonan pengalihan hak desain industri menyebutkan:

- a. Mencantumkan nomor pendaftaran desain industri yang dialihkan haknya
- b. Menyebutkan nama, kewarganegaraan, alamat pemegang hak desain dan penerima hak
- c. Menuliskan nama badan hukum serta negara asal dari badan hukum (apabila pemegang hak desain dan penerima hak adalah badan hukum)
- d. Menyertakan nama dan alamat dari kuasa

---

<sup>22</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 208

Bagi pihak yang akan mengajukan permohonan pengalihan hak desain industri wajib melengkapi berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Melampirkan bukti dokumen pengalihan hak yang mencakup pengalihan hak sebagian maupun seluruhnya
- b. Melampirkan bukti kepemilikan desain industri yang akan dialihkan haknya
- c. Melampirkan surat kuasa khusus apabila pengajuan permohonan melibatkan kuasa

Apabila telah memenuhi semua persyaratan, Direktorat Jenderal akan mencatat dalam daftar umum desain industri serta akan mengumumkannya dalam berita resmi desain industri yang berjangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan permohonan.

#### **1.7.6 Subyek Desain Industri**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah aturan mengenai desain industri, didalam undang-undang tersebut memberikan klasifikasi terkait subyek desain industri. Terdapat pada pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sebagai berikut:

- Pasal 6
  - 1) Yang memiliki hak memperoleh desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak dari pendesain
  - 2) Pendesain dapat terdiri atas beberapa orang, hak desain dapat diberikan secara bersama-sama kecuali ada perjanjian lain

- Pasal 7
  - 1) Apabila desain industri dibuat melalui hubungan dinas dalam lingkungan pekerjaan, yang memegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam pekerjaannya menggunakan desain industri tersebut kecuali terdapat perjanjian lain serta tidak mengurangi hak pendesain apabila akan menggunakan desain diluar hubungan dinas

### **1.7.7 Jenis Permohonan Desain Industri**

Jenis permohonan Desain Industri terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: Desain Keseluruhan, Desain Sebagian (*Partial*), dan Satu Kesatuan Desain Industri (*Set Design*). Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

- a. Desain Keseluruhan Desain Keseluruhan adalah produk utuh atau komponen suatu produk sebagai satu Desain Industri.
- b. Desain Sebagian (*Partial*) Suatu produk/barang dapat diajukan permohonan perlindungan hanya sebagian dari produk/barang yang utuh, yang mana bagian lainnya tidak diajukan permohonan perlindungan Desain Industri. Penyajian gambar dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
  1. Dengan garis putus-putus yang menunjukkan bagian yang tidak diajukan perlindungan Desain Industri, sedangkan gambar yang garisnya tegas menunjukkan bagian yang diajukan perlindungan Desain Industri.

2. Dengan warna berbeda, warna yang kontras adalah bagian yang diajukan perlindungan Desain Industri.
- c. Satu Kesatuan Desain Industri (*Set Design*)
1. Kesatuan.
  2. Barang-barang komponennya membentuk sebuah bentuk yang ada kesatuannya.<sup>23</sup>

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>24</sup> Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

### 1.8.2 Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder yang umum diteliti adalah:

---

<sup>23</sup> Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, diakses pada 9 Desember 2020 pukul 16:15 WIB

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 11

<sup>25</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 106

- a. Data Sekunder yang bersifat pribadi:
  - 1) Dokumen-dokumen pribadi
  - 2) Data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga
- b. Data Sekunder yang bersifat publik:
  - 1) Data arsip
  - 2) Data resmi pada instansi pemerintah
  - 3) Data yang dipublikasikan seperti yurisprudensi Mahkamah Agung<sup>26</sup>

Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data primer sebagai berikut:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
  - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

---

<sup>26</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 42

- b. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.
- c. Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan penunjang penelitian.<sup>27</sup>

### 1.8.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data dalam menyusun proposal skripsi ini menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Yang mana kedua hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Studi Pustaka/Dokumen

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yakni studi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penelitian.<sup>28</sup>

- b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan bertatap muka antara

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 52

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta ,1998, hlm.19

pewawancara dan narasumber. Dengan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh suatu data dan keterangan dari pihak instansi yang terkait untuk melengkapi penelitian ini.

#### **1.8.4 Metode Analisis Data**

Data yang diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang telah dihasilkan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga memiliki arti dan memperoleh kesimpulan. Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan secara induktif yaitu cara berpikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas secara umum kemudian didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

#### **1.8.5 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah kurang lebih 4 (empat) bulan, mulai dari bulan September 2020 hingga bulan Desember 2020

#### **1.8.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab proposal skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI JENIS SATU DESAIN INDUSTRI YANG DIJPLAK BERDASARKAN UU No. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”**. Yang pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penulis membagi kedalam empat sub bab pembahasan, sub bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian yang diambil penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dari penelitian tersebut, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, yang metodenya memakai yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

Bab Kedua, merupakan uraian dari permasalahan pertama yaitu, perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri jenis satu desain industri yang dijiplak tanpa adanya izin dari pemilik hak. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang bentuk-bentuk penjiplakan hak desain industri jenis satu desain industri, dan sub bab kedua perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri jenis satu desain industri yang dijiplak tanpa adanya izin dari pemilik hak

Bab Ketiga, membahas mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak desain industri jenis satu desain industri yang dijiplak tanpa adanya izin dari pemilik hak.

Bab Keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan berisikan saran-saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan

rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

### 1.8.7 Jadwal Penelitian

NO	Jadwal Penelitian	September 2020				Desember 2020				Februari 2021				April 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	<b>Minggu ke</b>																
1.	Pendaftaran Skripsi	■															
2.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing		■														
3.	Acc Judul dan Dosen Pembimbing		■														
4.	Observasi Lapangan			■													
5.	Pengumpulan Data				■												
6.	Penulisan Bab I,II,III				■												
7.	Seminar Proposal					■											
8.	Revisi Proposal						■										
9.	Pengumpulan Laporan Proposal							■									
10.	Pengumpulan Data Lanjutan								■								
11.	Pengolahan Data									■							
12.	Analisa Data										■						
13.	Penulisan Bab I,II,III,IV											■					
14.	Bimbingan Skripsi											■					
15.	Pendaftaran Ujian Skripsi												■				
16.	Ujian Lisan													■			
17.	Revisi Laporan Skripsi													■	■		
18.	Pengumpulan Laporan Skripsi																■

Tabel 1. Jadwal Penelitian

**1.8.8 Rincian Biaya**

<b>No.</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Biaya</b>
1.	Pendaftaran proposal skripsi	Rp 350.000,-
2.	Mengerjakan proposal skripsi	Rp 250.000,-
3.	Pembelian buku refrensi	Rp 300.000,-
4.	Seminar proposal skripsi	Rp 200.000,-
5.	Biaya lain-lain	Rp 200.000,-
<b>JUMLAH</b>		Rp 1.300.000,-

Tabel 2 Rincian Biaya